



P U T U S A N
Nomor 1655 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Hj. FARIDA (istri almarhum Abd. Rahman Kasim), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor 16/17 Senapelan Pekanbaru;
2. Ir. RIDWAN (anak almarhum Abd. Rahman Kasim), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor 16/17 Senapelan Pekanbaru;
3. NENENG SARINARULITA (anak almarhum Abd. Rahman Kasim), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor 16/17 Senapelan Pekanbaru;
4. ZULKARNAIN (anak almarhum Abd. Rahman Kasim), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor 16/17 Senapelan Pekanbaru, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Hafriadi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Perwira Nomor 28 C, Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding;

Melawan:

1. DAHNIAR binti MAELA, bertempat tinggal di Jalan Karya III Nomor 3, Marpoyan Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru-Riau;
2. DASMAN bin MUHKAR, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;
3. DARWILIS binti MUHKAR, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

Dasman bin Muhkar dan Darwilis binti Muhkar adalah anak dari almarhumah Rahila binti Maela dari perkawinan pertama;

4. SURIATI binti SIAHAD, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Suriati bin Siahaad adalah anak dari almarhumah Rahila binti Maela dari perkawinan kedua;

5. ANNA binti MAELA, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

6. DESMISAN bin MUHKLIS, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

7. DESRI bin MUHKLIS, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau;

8. MELATI binti MUHKLIS, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau;
Desmisan bin Mukhlis, Desri bin Mukhlis dan Melati binti Mukhlis adalah anak dari almarhum Mukhlis bin Maela;

9. M. NUR bin MUIS, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

10. AMRIZON bin MUIS, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

11. ZARMIATI binti MUIS, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

12. MUNIATI binti MUIS, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

13. PINDRA GAFUR binti MUIS, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

14. SITI WAHYUNI binti MUIS, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

Amrizon bin Muis, Zarmiati binti Muis, Murniati binti Muis, Pindra Gafur bin Muis, Siti Wahyuni binti Muis adalah anak dari almarhum Abdul Muis bin Maela;

15. ZULFAN HENDRI bin BAHAR, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

16. AGUSNARDI bin BAHAR, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau;

17. YASRA DARNI bin BAHAR, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Riau;

18. NURHAS MARANI binti BAHAR, bertempat tinggal di Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiri Kabupaten Kampar-Riau, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Drs. Edi Damhudi, S.H. , dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Imam Munandar Nomor 78 A, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR (BPN Kampar), berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Terbanding V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat V/Terbanding V di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Nodo Muda Maela yang meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1953;
2. Bahwa didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 88/1986 tertanggal 21 April 1986, semasa hidupnya almarhum Nudo Mudo Maela ada memiliki beberapa harta berupa beberapa kebun dan tanah yang diperdapat dari membuka hutan serta tanah bekas kebun karet salah satunya adalah tanah yang sekarang di kenal Pasar LKMD atau Pasar Rakyat Desa Tanah Merah, terletak di Jalan Pasir Putih RT 02/RW II Dusun I Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dahulu tanah dimaksud, satu hamparan, tetapi karena perkembangan, tanah dimaksud dibelah dua oleh Jalan Karya II, dan saat ini kedua bidang tanah tersebut masing-masing berukuran dan batas-batas sebagaiberikut:

Bidang tanah pertama, yaitu:

Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 82 meter;

Timur berbatas dengan tanah Perumahan Taman Duta Mas 252,2 meter;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 75 meter;
Barat berbatasan dengan tanah Jalan Karya II 252,5 meter;
Bidang tanah kedua, yaitu:
Utara berbatasan dengan tanah Perumahan Peputra Raya 71,6 meter;
Timur berbatasan dengan tanah Jalan Karya II 220 meter;
Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 67,5 meter;
Barat berbatasan dengan tanah Perumahan Peputra Raya 217,1 meter;
Yang dari dahulu sampai saat gugatan ini diajukan objek sengketa masih tetap berada dibawah penguasaan Penggugat I;

3. Bahwa mengingat tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum Nodo Mudo Maela yaitu orangtua/ayah dari Penggugat I maka berbekal kuasa dari ahli waris lain, Penggugat I, pada bulan November 1996 mengajukan permohonan ke Pihak BPN Kampar/Tergugat V, agar diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I dan Pihak BPN Kampar telah menerbitkan Gambar Situasi sebagaimana gambar situasi Nomor 45.672/P3HT/1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat V/Badan Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Bahwa ketika Penggugat I melakukan pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik, alm. H. Abd. Rahman (Suami dari Tergugat I dan merupakan orang tua dari Tergugat II, III, IV mengajukan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat I, sehingga untuk sementara proses pembuatan Sertifikat Hak Milik yang diupayakan oleh Penggugat I tertunda;
5. Bahwa pada prinsipnya, antara Para Penggugat dengan Sdr almarhum Abdul Rahman, pada hakekatnya adalah sama-sama pewaris dari almarhum Nudo Mudo Maela dari garis Ibu, tetapi almarhum H. Abdul Rahman tidak dapat menerima warisan dari Nudo Mudo Maela, karena terhibab/terhalang oleh Ibunya (Pe'ah), jadi Penggugat I adalah Makci/Bibi dari almarhum Abdulrahman;
6. Bahwa karena terjadi perselisihan mengenai keberadaan tanah dimaksud, maka Pengugat I yang mewakili ahli waris lain menggugat almarhum H Abdulrahman (saat itu masih hidup) ke Pengadilan Agama di Pekanbaru, dibawah registrasi perkara Nomor: 107/Pdt.G/2001/PA.Pbr hingga proses perkaranya sampai ke Mahkamah Agung, dimana permohonan kasasi Dahniar binti Maela Dkk tidak dapat diterima, sedangkan permohonan kasasi dalam kasus yang sama oleh almarhum H. Abdul Rahman dinyatakan ditolak artinya, terbukti tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah sengketa warisan tetapi sengketa kepemilikan;
7. Bahwa berdasarkan proses persidangan perkara Nomor: 107/Pdt.G/2001/

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



PA.Pbr tersebut maka Sdri. Dahniar selaku pemegang Kuasa para Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan atas objek yang disengketakan, maka berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 15 Mei 2001, maka pada tanggal 30 Mei 2001, Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang (Para Pihak tinggal di Pekanbaru), melakukan sita jaminan atas objek gugatan yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar);

8. Bahwa ketika objek masih dalam proses persidangan dan bahkan objek gugatan berada dalam posisi dibebani sita jaminan, ternyata Tergugat V/ Badan Pertanahan Kabupaten Kampar menerbitkan Sertifikat Hak Milik Masing-masing Sertifikat Hak Milik:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2001 atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA Surat Ukur tertanggal 17 Mei 2001, tanggal pembukuan 17 Mei 2001 tanggal Penerbitan Sertifikat 17 Mei 2001;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 07 tahun 2001 atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA Surat Ukur tertanggal 17 Mei 2001, tanggal pembukuan 17 Mei 2001 tanggal Penerbitan Sertifikat 17 Mei 2001;
9. Bahwa setelah terbit 2 (dua) Sertifikat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat berupaya menelusuri dasar dari diterbitkannya Sertifikat tersebut, dan ternyata dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Januari 1961;
10. Bahwa mencermati Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Januari 1961, akan terlihat kejangggalan dari surat tersebut, pertama kejangggalan dari segi tata bahasa yang dipergunakan yang tidak menggunakan tata bahasa yang berlaku umum saat itu;
11. Bahwa setelah melakukan konfirmasi dengan anak-anak dari almarhum Nurdin T, yang menandatangani Surat Keterangan Tanggal 2 Januari 1961, anak-anak almarhum Nurdin T, menyatakan bahwa orang tua mereka tidak pernah menandatanagani Surat tersebut;
12. Bahwa mencermati beberapa perkara sebelumnya, yang pernah dimajukan mengenai objek atau tanah *a quo*, seperti Perkara Perdata Nomor 294/Pdt.G/1998/PA Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru juga menyangkut persoalan tanah *a quo*, sama sekali almarhum Abdulrahman Kasim (suami Tergugat I orang tua Tergugat II s/d Tergugat IV) tidak memunculkan surat Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1961 tersebut;
13. Bahwa juga dalam salinan Penetapan Nomor 88 Tahun 1986, yang juga menyangkut tanah *a quo*, almarhum Abdulrahman Kasim (suami Tergugat I

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat II s/d Tergugat IV) sama sekali tidak memunculkan surat Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1961;

14. Bahwa dengan demikian, Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Januari 1961, diduga dibuat kemudian dan tidak dibuat pada tanggal 2 Januari 1961, dan diduga surat tersebut dibuat pada tahun 2001;
15. Bahwa dari kedua Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat V tersebut sangat jelas kelihatan adanya pemaksaan dan atau rekayasa dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 tahun 2001, atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA surat ukur tertanggal 17 Mei 2001, tanggal Pembukuan 17 Mei 2001 tanggal Penerbitan Sertifikat 17 Mei 2001 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Tahun 2001 atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA Surat Ukur tertanggal 17 Mei 2001, tanggal pembukuan 17 Mei 2001 tanggal Penerbitan Sertifikat 17 Mei 2001;
16. Bahwa mencermati, melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 06 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07, yang masing-masing atas nama H. Abdul Rahman, BA, akan terlihat kejanggalan yang luar biasa dan tidak patut, yaitu tanggal surat ukur, tanggal pembukuan dan tanggal penerbitan sertifikat adalah sama, yaitu tanggal 17 Mei 2001;
17. Bahwa bagaimana mungkin sebuah sertifikat, diukur, dibukukan dan diterbitkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Mei 2001, tidakkah, dalam penerbitan sebuah sertifikat dibutuhkan tenggang waktu buat pihak lain yang keberatan;
18. Bahwa hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip dasar penerbitan sebuah sertifikat, dimana menurut prosedurnya setelah dilakukannya pengukuran dan atau diterbitkannya gambar situasi dari tanah yang akan dikeluarkan sertifikatnya, maka sebelum diterbitkan sertifikatnya terlebih dahulu akan dibuatkan dalam sebuah pengumuman dan atau pemberitahuan akan diadakan penerbitan sebuah sertifikat, agar kesempatan itu dapat dipergunakan oleh pihak lain /pihak yang merasa memiliki tanah baik sebagian maupun keseluruhan di lokasi yang akan diterbitkan sertifikat tersebut untuk melakukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut;
19. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 tanggal 17 Mei 2001 yang masing-masing atas nama H. Abdul Rahman, BA oleh Tergugat V jelas masih dalam sita jaminan dan masih dalam proses persidangan dalam perkara di Pengadilan agama dengan Registrasi Perkara Nomor: 107 /Pdt.G/2001/PA.Pbr;
20. Bahwa dengan demikian terlihat jelas, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 tanggal 17 Mei 2001 yang masing-masing atas nama H. Abdul Rahman, BA oleh Tergugat V, telah benar-benar menyalahi prosedur dan direkayasa sedemikian rupa, sehingga almarhum H. Abdul Rahman bersama-sama dengan Tergugat V yang menerbitkan kedua sertifikat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat V yang mengeluarkan kedua sertifikat adalah sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, dengan cara penyalahgunaan wewenang, maka hasil dari perbuatan tersebut yaitu penerbitan kedua sertifikat dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang cacat hukum dan karenanya baik secara formal maupun material, kedua sertifikat tersebut juga cacat hukum dan karenanya keberadaan sertifikat tersebut juga adalah batat demi hukum;
22. Bahwa didasarkan pada keadaan hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Registrasi Perkara Nomor 21/Pdt-G/2005/PN.BKN, dimana dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama, gugatan yang para Penggugat ajukan, dinyatakan tidak dapat diterima dan hal yang sama juga diputuskan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, dengan alasan adanya pemberi kuasa yang belum cukup umur;
23. Bahwa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Riau yaitu dengan Registrasi Perkara Nomor 52/PDT/2007/PTR gugatan Para Penggugat dikabulkan dan selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya;
24. Bahwa dalam Putusan Banding, dan Putusan Kasasi, sangat jelas Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan putusannya pada kesaksian-kesaksian yang sangat sedemikian kuatnya seperti kesaksian Muhammad Arif, Bakar, Badu M, dan H. Jaharuddin;
25. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada kekuatan bukti yang tidak terbantahkan lagi, maka sudah sepatut dan sewajarnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat terlebih dahulu walaupun ada bantahan/*verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
26. Bahwa oleh karena gugatan ini juga didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa/dwangsom sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat V dan almarhum H. Abdul Rahman bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dua bidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Putih RT 02 / RW II Dusun I Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masing-masing ukuran dan batas-batasnya adalah:

Bidang tanah pertama, yaitu:

Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya	82 meter;
Timur berbatas dengan tanah Perumahan Taman Duta Mas	252,2 meter;
Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih	75 meter;
Barat berbatas dengan tanah Jalan Karya II	252,5 meter;

Bidang tanah kedua, yaitu:

Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya	71,6 meter;
Timur berbatas dengan tanah Jalan Karya II	220 meter;
Selatan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih	67,5 meter;
Barat berbatas dengan tanah Jefri Noer/Perumahan Peputra Raya	217,1 meter;

adalah milik sah Para Penggugat;

4. Menyatakan masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA;adalah tidak sah, cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat V untuk mencabut dan atau membatalkan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul selama proses perkara ini;

Dan apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi merupakan ahli waris dari almarhum H. Abdul Rahman, BA. Berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor 369/KB-VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Abdul Rahman, BA. Ada mempunyai harta berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 dengan luas 18.797 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 dengan luas 9.700 m² yang dikeluarkan oleh BPN Kampar. Keduanya atas nama almarhum H. Abdul Rahman, BA;
3. Bahwa saat ini tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat Rekonsvansi dengan cara tidak sah dan melawan hukum Para Tergugat Rekonsvansi telah melakukan mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat Rekonsvansi dengan tanpa izin dari Penggugat Rekonsvansi. Bahkan Tergugat Rekonsvansi I dengan tanpa dasar hukum dan alas hak yang benar telah membuat surat Keterangan Tanah sebanyak 2 buah yang masing:
 - a. Surat Keterangan Tanah Register Nomor 342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani Camat Siak Hulu Drs. Jonfriadi. Dan Register Nomor 11/SKST/TM/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani Kepala Desa Tanah Merah Kariani;
 - b. Surat Keterangan Tanah Register Nomor 343/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani Camat Siak Hulu Drs. Jonfriadi. Dan Register Nomor 10/SKST/TM/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani Kepala Desa Tanah Merah Kariani;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Kedua buah Surat Keterangan Tanah ini terbit tanpa disertai bukti kepemilikan/Penguasaan tanah yang jelas. Hal ini terbukti dengan tidak adanya secara tertulis bukti kepemilikan tanah di halaman surat keterangan kedua surat tanah tersebut yang wajib dimiliki untuk membuat surat (SKT) sebagai dasar kepemilikan;

4. Bahwa para Tergugat Rekonvensi juga melalui Tergugat Rekonvensi I (satu) telah berniat untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Pihak lain. Dan atas perbuatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi nyata-nyata telah dirugikan oleh para Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara moril maupun materil yang apabila diperinci berdasarkan kerugian adalah sebagai berikut:
 - Kerugian Materil: Bahwa dengan tidak dimilikinya objek perkara tersebut oleh Pengugat Rekonvensi secara keseluruhan maka secara ekonomis nilai dari objek perkara dapat dinilai selama Tergugat Rekonvensi menguasainya adalah sebesar Rp10.523.950.000,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sewa selama penguasaan objek perkara tersebut terhitung sejak tahun 1997 sampai gugat diajukan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Nilai jual dari objek perkara adalah sebesar $Rp350.000,00 \times 28,497 \text{ m}^2 = Rp9.973.950.000,00$ (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian Moril: perbuatan para Penggugat Rekonvensi telah membuat Penggugat Rekonvensi menjadi tidak nyaman dan tertekan, sehingga Penggugat Rekonvensi menjadi stres dan banyak kehilangan waktu dan tenaga serta pikiran untuk mengurus perkara ini yang apabila dinilai dengan nominal Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan sikap dan pendirian Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan dalam perkara ini maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin para Tergugat Rekonvensi tidak melakukan peralihan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang terletak Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan SHM Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2011 seluas 18.797 m² dan Nomor 07 tanggal 17 Mei 2011 seluas 9.700 m² keduanya atas nama alm. H. Abdulrahman, BA;
8. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang autentik dari kepemilikan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka menurut hukum dan cukup beralasan apabila putusan perkara ini ditetapkan dengan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 9.700 m² keduanya atas nama almarhum H. Abdul Rahman, BA;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rahman Kasim, BA;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonversi yang telah menguasai dan mengambil alih objek perkara dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang kuat dan alat bukti yang autentik telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat keterangan tanah Nomor 342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan surat keterangan tanah Nomor 343/SH/2011 atas nama Tergugat Rekonvensi I (Dahniar Maela) tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas tanah yang terletak di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan SHM Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2011 seluas 18.797 m² dan Nomor 07 tanggal 17 Mei 2011 seluas 9.700 m² keduanya atas nama alm. H. Abdulrahman BA;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp9.973.950.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) secara sekaligus dan seketika;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain atau siapapun yang berada di atas tanah objek perkara tersebut yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan sertifikat Hak Milik Nomor 07 tahun 2001 tanggal 12 Mei 2001 seluas 9700 m² keduanya atas nama almarhum H. Abdul Rahman, BA untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.BKN tanggal 13 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 9.700 m² keduanya atas nama almarhum H. Abdul Rahman, BA;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rahman Kasim, BA;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonversi yang telah menguasai dan mengambil alih objek perkara dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dan alat bukti yang autentik telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan surat keterangan tanah Nomor 342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan surat keterangan tanah Nomor 343/SH/2011 atas nama Tergugat Rekonvensi I (Dahniar Maela) tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain atau siapapun yang berada di atas tanah objek perkara tersebut yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 12 Mei 2001 seluas 9700 m² keduanya atas nama almarhum H. Abdul Rahman, BA untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 109/PDT/2013/PTR tanggal 30 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.BKN tanggal 13 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Tergugat/Terbanding tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat V/Terbanding V dan almarhum H. Abdul Rahman (Suami Tergugat I, orang tua tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding I, II, III, dan Terbandoing IV), bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dua bidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Putih RT 02/RW II Dusun 1 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masing-masing ukuran dan batasa-batasnya adalah:

Bidang tanah pertama yaitu:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Perumahan Peputra Raya 82 meter;
- Timur berbatasan dengan tanah Perumahan Taman Duta Mas 252,2 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 75 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan Karya II 252,5 meter;

Bidang tanah kedua yaitu:

- Utara berbatasan dengan Perumahan Peputra Raya 71,6 meter;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Karya II 220 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah jalan Raya Pasir Putih 67,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Perumahan Peputra Raya 217,1 meter;

Adalah milik sah Para Penggugat/Para Pembanding;

5. Menyatakan masing-masing:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama Abdul Rahman Kasim, BA;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama Abdul Rahman Kasim, BA;

Adalah tidak sah, cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt-K/2014/PN.BKN Jo Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 24 Maret 2014 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 April 2014;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang surat kuasa khusus Para Tergugat/Para Terbanding:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 8 huruf A menjelaskan tentang proses sidang dari awal perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang. Dalam keterangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah meninggalkan tugas utamanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, karena telah mengeluarkan putusan dengan mengesampingkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Para Pemohon/Tergugat I, II, III dan IV telah menerima surat kuasa dari Sdr. Darwis yang telah diberi kuasa penuh oleh Para Tergugat I, II, III, dan IV berdasarkan Kuasa Notaris Rina Hamzah, S.H.,MM., M.Kn., Nomor 15 tanggal 6 Juni 2012 sebagai "Penerima Kuasa" Khusus. Pada poin Nomor 1 diberikan hak dan wewenang penuh untuk:

Untuk menjaga, merawat, mengurus, mengolah serta mendirikan bangunan di atas tanah tersebut termasuk mewakili Pemberi Kuasa untuk menyelesaikan masalah/gugatan/tuntutan pihak lain, yang merasa memiliki hak atau turut memiliki hak atas tanah tersebut baik melalui Pengadilan pada tingkat manapun di luar pengadilan dengan menandatangani akta-akta perdamaian yang berkaitan dengan perkara tersebut, dengan atau tanpa menunjuk pengacara atau penasehat hukum, dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa.....;

Bahwa Sdr. Darwis berdasarkan surat kuasa notaris tersebut, telah pula diberikan hak dan wewenang penuh untuk menunjuk dan mamakai jasa pengacara guna menghadapi gugatan ataupun mengajukan gugatan dalam peradilan pada tingkat manapun. Dan pemberian wewenang penuh ini adalah dasar untuk Sdr. Darwis menunjuk kami selaku kuasa hukumnya dalam menghadapi gugatan yang diajukan Para Termohon/

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Penggugat;

Bahwa tidak ada satupun peraturan atau undang-undang yang melarang seseorang untuk melakukan menyerahkan kuasanya kepada orang lain;

Untuk mewakilinya dalam suatu perbuatan hukum;

palagi pemberian/penyerahan kuasa tersebut dibuat oleh seorang notaris yang kekuatan hukumnya sudah pasti;

2. Bahwa persidangan perkara ini dimulai pada tanggal 10 April 2012, dan diawal persidangan tersebut masing-masing surat kuasa para pihak baik surat kuasa Para Pembanding/Penggugat maupun surat kuasa Para Terbanding/Tergugat I, II, III dan IV telah diperiksa dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada masing-masing Para Pemegang Kuasa. Dan pada saat itu kuasa Para Termohon/Penggugat tidak ada sama sekali mengajukan protes dan keberatannya atas surat kuasa Para Pemohon/Tergugat I, II, III, dan IV. Sehingga oleh Majelis Hakim perkara ini dilanjutkan persidangannya;

Apa yang telah disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 dalam pertimbangannya tentang Surat Kuasa, banyak fakta persidangan yang diabaikan;

Seperti fakta bahwa Para Termohon/Penggugat selama dalam persidangan di pengadilan Negeri Bangkinang sangat sering sekali tidak hadir dalam persidangan bahkan sampai dua kali berturut-turut, pada panggilan ke 3 baru datang. Dan ini sangat sering terjadi, sehingga sidang perkara ini di pengadilan Negeri Bangkinang berjalan lebih dari satu tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Para Termohon/Penggugat tidak mempunyai rasa hormat dan tanggung jawabnya atas gugatannya sendiri;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 13 bait kedua telah menyatakan bahwa surat Kuasa kami selaku perwakilan Para Tergugat/Terbanding di Pengadilan Negeri Bangkinang dan Surat Kuasa untuk mengajukan kontra Memori Banding dalam perkara *a quo* tidak sah, sehingga tergugat/Terbanding harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan semua jawaban, gugatan rekonvensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan dan kontra memori Banding yang diajukan oleh Hafriadi, S.H., dalam perkara *a quo* dianggap tidak pernah ada. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau ini bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau itu sendiri;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau memang kami selaku kuasa hukumnya dianggap tidak pernah ada, kenapa dalam surat bernomor: W4.U/1544/HT.04.10/TI/2014 tentang Surat Pengantar. Keberadaan kami selaku. Kuasa hukum HJ. Farida dkk kok diakui. Hal ini sangat jelas terlihat dalam tembusan surat tersebut disebutkan bahwa kami adalah kuasa hukum dari Para pemohon Kasasi/Tergugat.(copy surat terlampir);

Begitu juga dalam Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi yang kami terima pada tanggal 4 Maret 2014. Disitu dicantumkan kami diakui sebagai kuasa para Terbanding;

Kalau memang kami tidak diakui selaku Kuasa Hukumnya, kenapa surat-surat tersebut harus dialamatkan ke tempat kami selalu kuasa hukum, kok tidak ke tempat HJ. Farida dkk saja kan alamatnya sudah sangat jelas ada tertera di dalam surat gugatan;

4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas tergambar bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat untuk mengesampingkan kami selaku kuasa hukum Para Tergugat/ Pemohon Kasasi dalam putusan banding;

Bahkan para Majelis Hakim berdasarkan kewenangan dan kekuasaannya untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wajib menggali dan mencari kebenaran suatu perkara walau yang tersembunyi sekalipun. Karena Hakim adalah merupakan representasi Tuhan di muka bumi;

B. Dalam Konvensi:

Bahwa kembali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan hal-hal yang kontroversial. Kenyataan ini tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 15 alenia kedua berdasarkan bukti P.1 (Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 88/1986, tanggal 27 April 1986). Disini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah ahli waris dari Nudo Mudo Maela, dengan tanpa mencantumkan harta-harta peninggalan dari alm. Nudo Mudo Maela, (pertimbangan pada alenia ketiga);

Akan tetapi pada alenia keempat, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang cukup aneh. Berdasarkan pada bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari Nudo Mudo

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maela dengan cara menebang hutan yang belum pernah dijual oleh Pemohon dan Termohon;

Bagaimana mungkin Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bisa bertolak belakang seperti ini;

Karena antara bukti P1 dengan bukti P.2, P.3, P.4 telah dihapus dengan keluarnya putusan P.5.(putusan PK);

Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan bukti T.8 a dan T.8 b, (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah *incrah*/berkekuatan hukum tetap);

Bukti T.8 a merupakan Putusan Nomor 20/G.TUN/2005/PTUN.Pbr tanggal 24 Oktober 2005 adapun, bukti T.8 b adalah Surat Keterangan Nomor W1. TUN G.559/Pan/Prk/02.02/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010;

Kedua bukti ini menunjukkan Para Termohon Kasasi/Penggugat telah pernah melakukan gugatan PTUN terhadap para pemohon Kasasi dan BPN Kampar (Tergugat V) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 dan 07 atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA akan tetapi gugatan tersebut tidak diterima;

Dan putusan ini berdasarkan Surat keterangan bukti T.8 b menunjukkan bahwa putusan PTUN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya tidak ada lagi upaya hukum untuk membatalkan sertifikat tersebut. Dan menjadi suatu hal yang aneh apabila Pengadilan Tinggi Riau membatalkan putusan PTUN yang telah *incrah*/berkekuatan hukum tetap, dengan artian terjadi suatu tumpang tindih hukum alias jeruk makan jeruk;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau mengaitkan bukti P.1 dengan bukti P.2 yaitu keterangan saksi-saksi Muhammad Arif, Bakar, Badu. M. H. Jaharuddin, H. Sioin, Nasrun Chan, Nasoin, Umar dan Salehman, dengan bukti P.8 dan P.9. Pertimbangan Majelis Hakim mengaitkan bukti P.1 dengan keterangan dan surat pernyataan para saksi adalah aneh. Karena sebagaimana diketahui, tidak ada satupun diantara para saksi tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tanah;

Lalu tiba-tiba majelis hakim mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum Nodo Mudo Maela. Kalau mereka para saksi dari Termohon Kasasi/Penggugat bukan orang yang berwenang dalam mengeluarkan surat tanah yang sah. Lalu atas dasar apa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah menetapkan tanah sengketa adalah milik

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nodo Mudo Maela?;

Fakta ini telah menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak cermat dan tidak berdasarkan pada hukum;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau mulai dari alenia kedua halaman 16 sampai dengan alenia keempat halaman 18 adalah pertimbangan yang tidak cermat dan saling bertolak belakang;

Pada halaman 16 alenia kedua Majelis Hakim mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa menurut para Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat IV/Terbanding untuk menerbitkan Sertifikat atas tanah sengketa dan yang menjadi dasarnya adalah Surat Keterangan Wali Muda Bentjah Limbat tanggal 2 Januari 1961 (bukti P.10) yang terlihat kejanggalan dari segi tata bahasa yang berlaku umum saat itu dan diduga dibuat bukan pada tanggal 2 Januari 1961 atau diduga dibuat pada tahun 2001”;

Disisi lain pada halaman yang sama di alenia kelima memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa asli bukti P.10 (Surat Keterangan Wali Muda Bentjah Limbat tanggal 2 Januari 1961) sebagai dasar penerbitan Sertifikat, diajukan oleh para Penggugat/Pembanding ke persidangan, yang menurut para Penggugat/ Pembanding didapat dari usahanya sendiri, karena sejak perkara Nomor: 294/Pdt.G/1998/PN.PBR di Pengadilan Agama Pekanbaru. Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1961 tidak pernah dimunculkan?”;

Berdasarkan dua pertimbangan dihalaman yang sama ini, apakah Majelis Hakim tidak melihat kejanggalan yang fatal? Bahwa apabila bukti P.10 yang merupakan dasar terbitnya SHM Nomor 06 dan SHM Nomor 07 atas nama H. Abdul Rahman Kasim.BA maka sudah barang tentu bukti tersebut tersimpan sebagai warkah di BPN Kampar aslinya. Dan sudah barang tentu sebagai Warkah tidak boleh keluar secara sembarangan tanpa seizin BPN Kampar;

Fakta ini menunjukkan, dengan adanya bukti asli P.10 ditangan Kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding, hal ini telah membuktikan dengan sah bahwa P.10 tidak pernah menjadi dasar keluarnya SHM Nomor 06 dan SHM Nomor 07 oleh BPN Kampar;

4. Bahwa dengan telah terbuktinya P.10 bukan merupakan dasar keluarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 06 dan Nomor 07 atas nama H. Abdul Rahman Kasim, BA;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pertimbangan Majelis Hakim tentang keterangan saksi ahli Prof. Amri Saragih, MA.Ph.D dan Agus Bambang Hermanto, SS.,M.Pd., tidak lagi mempunyai arti dan dasar hukum yang kuat. Karena surat yang dipakai sebagai dasar dari keterangan tersebut telah cacat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 12 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menetapkan hukum, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota II H. Hamdi, S.H.,M.Hum., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) khususnya tentang Surat Kuasa (halaman 12 dan 13) terlalu kaku dan terkesan sangat formalistik, dengan meniadakan atau menghilangkan hak Para Tergugat untuk membela atau mempertahankan haknya, dengan alasan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak berhak mewakili

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dipersidangan, karena Surat Kuasa Nomor 9 tertanggal 24 Januari 2012 dari Para Tergugat kepada orang bernama Darwis yang dibuat di hadapan Rina Hamzah, S.H.,M.M.,M.Kn., Notaris di Pekanbaru, di samping Darwis tidak berprofesi sebagai Advokat juga yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Tergugat, dan pula Surat Kuasa Para Tergugat kepada Darwis bukan Surat Kuasa Khusus, sehingga selanjutnya Surat Kuasa dari Darwis kepada Hafriadi, S.H., selaku Kuasa Hukum Para Tergugat dalam perkara *a quo* tertanggal 9 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Mei 2012 dibawah register Nomor 68/SK/2012/PN.Bkn menjadi tidak sah pula, dimana kehadiran Hafriadi, S.H., selaku Kuasa Hukum Para Tergugat didalam persidangan selama ini juga menjadi tidak sah, begitu pula terhadap hal-hal yang telah dilakukan selama persidangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) oleh Hafriadi, S.H., selaku Kuasa Hukum Para Tergugat menjadi batal demi hukum, karena dianggap tidak pernah hadir, sehingga perkara *a quo* diputus secara *verstek*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah mengutip dan mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Para Tergugat, yang ternyata Darwis selaku penerima kuasa dari Para Tergugat diberi hak oleh Para Tergugat untuk “menunjuk” Panasehat Hukum (lihat halaman 3 alenia 3 bagian akhir Surat Kuasa Nomor 9 tertanggal 24 Januari 2012);
- Bahwa alasan Darwis bukan Advokat dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Tergugat, dikarenakan alasan tersebut merupakan syarat bagi Advokat atau Penasihat hukum yang mewakili pemberi kuasa di Pengadilan atau tepatnya di dalam beracara persidangan, maka alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan berstatus sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* dan gugatan Para Penggugat baru terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Maret 2012, maka walaupun subjek tidak disebutkan, akan tetapi objek gugatan sudah disebutkan dalam Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 24 Januari 2012 tersebut (lihat halaman 4), sehingga semua Surat Kuasa tersebut sah dan berlaku bagi pihak-pihak;

Dari fakta-fakta tersebut di atas, tidak ternyata bahwa Darwis dalam memperoleh kuasa dari Para Tergugat telah mewakili mereka di persidangan, akan tetapi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2012 ternyata yang mewakili kepentingan Para Tergugat di persidangan adalah Hafriadi, S.H.,

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Advokat yang berdasarkan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2004 berhak/berwenang mewakili kepentingan Para Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara *a quo*, sehingga tidak ada alasan bagi *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) untuk meniadakan kehadiran kuasa hukum Para Tergugat di persidangan dan menganggap Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga perkara *a quo* diputus *verstek*;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa alasan atau dalil pokok gugatan Para Penggugat Konvensi bahwa penerbitan kedua SHM objek sengketa, disamping tidak procedural dan janggal juga penuh rekayasa sehingga bertentangan dengan hukum, dikarenakan dalil-dalil tersebut mengandung unsur-unsur Pidana maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut tidak cukup hanya didalilkan saja, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan perkara Pidana, dikarenakan dalil Para Penggugat Konvensi tersebut dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan, maka gugatan Para Penggugat dalam Konvensi harus ditolak, sebaliknya Penggugat dalam Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan, dan dikarenakan Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan objek sengketa, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi harus dibatalkan, serta mengadili sendiri menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi (cf. Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Hj. FARIDA (istri almarhum Abd. Rahman Kasim) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. FARIDA (istri almarhum Abd. Rahman Kasim), 2. Ir. RIDWAN (anak almarhum Abd. Rahman Kasim), 3. NENENG SARINARULITA (anak almarhum Abd. Rahman Kasim) dan 4. ZULKARNAIN (anak almarhum Abd. Rahman Kasim) tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1655 K/Pdt/2014